



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm);
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baturaja Kel. Baturaja Kecamatan Waylima Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 17 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **LEKOK APRIZAL Bin (Alm) RAMLI HALIM** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **LEKOK APRIZAL Bin (Alm) RAMLI HALIM** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong;
 - 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 22



- 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12;
- 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna Biru.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara an. Saksi Indra IRWANTO BIN SUKATIN.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **LEKOK APRIZAL BIN RAMLI HALIM (ALM)** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah gubuk di desa BATURAJA Kec. Waylima Kab.Pesawaran-Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya telah **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi INDRA IRWANTO Bin SUKATIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) via whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, dengan mengirimkan pesan “ADA GA BANG” kemudian Terdakwa menjawab “KE KEBON AJA NDRA” kemudian sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa dan saksi INDRA IRWANTO Bin SUKATIN bertemu disebuah gubuk di desa BATURAJA Kec. Waylima Kab.Pesawaran, lalu saksi INDRA IRWANTO Bin SUKATIN memesan paketan Rp.400.000.
- Kemudian Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu)



buah klip plastic bening menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan. Selanjutnya saksi INDRA IRWANTO Bin SUKATIN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) disertai dengan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi M. FAIKAR SAVERO Bin JUMHURI dan Saksi M RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN yang merupakan anggota kepolisian Resor Pringsewu menangkap Terdakwa di sebuah gubuk di desa Baturaja Kec.Waylima Kab.Pesawaran. Kemudian Anggota kepolisian didampingi saksi REDI SETIAWAN Bin BAHRONI melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Klip plastik bening Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong berukuran sedang, 8 (Delapan) buah plastic klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastic klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah botol alat hisap Bong, 1 (satu) buah dompet warna Abu- abu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12, 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Kabupaten Pringsewu Nomor : 169/10795.00/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola Unit, MADE ARIANA tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berupa **1 (satu) buah plastic berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,47(satu koma empat tujuh) gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.05.23.180 tanggal 07 Juni 2023 apt.Ghina Allaniyyah,S.Farm, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa LEKOK APRIZAL Bin RAMLI HALIM(Alm), disimpulkan Bahwa Barang Bukti dengan berat netto 1,2953 (satu koma dua sembilan lima tiga) gram adalah benar bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I** berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 22



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **LEKOK APRIZAL BIN RAMLI HALIM (ALM)** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah gubuk di desa BATURAJA Kec. Waylima Kab.Pesawaran-Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi INDRA IRWANTO Bin SUKATIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) via whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, dengan mengirimkan pesan “ADA GA BANG” kemudian Terdakwa menjawab “KE KEBON AJA NDRA” kemudian sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa dan saksi INDRA IRWANTO Bin SUKATIN bertemu disebuah gubuk di desa BATURAJA Kec. Waylima Kab.Pesawaran, lalu saksi INDRA IRWANTO Bin SUKATIN memesan paketan Rp.400.000.
- Kemudian Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah klip plastic bening menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan. Selanjutnya saksi INDRA IRWANTO Bin SUKATIN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) disertai dengan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi M. FAIKAR SAVERO Bin JUMHURI dan Saksi M RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN yang merupakan anggota kepolisian Resor Pringsewu menangkap Terdakwa di sebuah gubuk di desa Baturaja Kec.Waylima Kab.Pesawaran. Kemudian Anggota kepolisian didampingi saksi REDI SETIAWAN Bin BAHRONI melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Klip plastik bening Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong berukuran sedang, 8 (Delapan) buah plastic klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu)

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 22



buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastic klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol alat hisap Bong, 1 (satu) buah dompet warna Abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12, 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Biru milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Kabupaten Pringsewu Nomor : 169/10795.00/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola Unit, MADE ARIANA tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berupa **1 (satu) buah plastic berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,47(satu koma empat tujuh) gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.05.23.180 tanggal 07 Juni 2023 apt.Ghina Allaniyyah,S.Farm, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa LEKOK APRIZAL Bin RAMLI HALIM(Alm), disimpulkan Bahwa Barang Bukti dengan berat netto 1,2953 (satu koma dua sembilan lima tiga) gram adalah benar bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I** berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Faikar Savero bin Jumhuri**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Poles Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamatkan

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 22



di Desa Baturaja Rt/Rw 001/001 Kec. Waylima Kab. Pesawaran, terkait Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 8 (delapan) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi menangkap Saksi Indra Irwanto bin Sukatin WIB di Jl Pekon Parerejo RT/RW 005/002 Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, kemudian dilakukan interograsi terhadap Saksi Indra Irwanto bin Sukatin diketahui bahwa Saksi Indra Irwanto bin Sukatin mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menuju alamat yang di maksud tempat dimana Terdakwa berada, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamatkan di Desa Baturaja RT/RW 001/001 Kec. Waylima Kab. Pesawaran, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Redi setiawan bin Bahroni, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 8 (delapan) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 22



menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Poles Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamatkan di Desa Baturaja Rt/Rw 001/001 Kec. Waylima Kab. Pesawaran, terkait Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 8 (delapan) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi menangkap Saksi Indra Irwanto bin Sukatin WIB di Jl Pekon Parerejo RT/RW 005/002 Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Indra Irwanto bin Sukatin diketahui bahwa Saksi Indra Irwanto bin Sukatin mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menuju alamat yang di maksud tempat dimana Terdakwa berada, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamatkan di Desa Baturaja RT/RW 001/001 Kec. Waylima Kab. Pesawaran, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Redi setiawan bin Bahroni, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 8 (delapan) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 22



dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Redi Setiawan Bin Bahroni**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penggeledahan di badan dan di sekitar tempat kejadian perkara Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm);
- Bahwa Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di sebuah gubuk yang beralamatkan di Desa Baturaja RT/RW 001/001 Kec. Waylima Kab. Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 8 (delapan) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 16.30 Wib, ketika Saksi sedang di rumah Saksi dihubungi warga Saksi lewat telpon terkait dengan penangkapan yang terjadi kepada Terdakwa, kemudian Saksi menuju gubuk yang beralamatkan di Desa Baturaja RT/RW 001/001 Kec.

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 22



Waylima Kab. Pesawaran untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terhadap Terdakwa dan di sekitar tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 8 (delapan) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan di dekat tempat ditangkapnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 8 (delapan) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah Dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna Biru adalah benar ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Indra Irwanto bin Sukatin**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Jl. Pekon Parerejo RT/RW 005/002 Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, terkait Saksi diduga telah melakukan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat sedang ditangkap Saksi akan transaksi jual beli narkoba sabu dengan teman Saksi yang bernama Afi (DPO), namun belum sempat Saksi serahkan narkoba sabu tersebut, Saksi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan Afi (DPO) berhasil melarikan diri;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan tempat sekitar di temukan barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi narkotika sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) merupakan milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong adalah milik Saksi yang mana akan Saksi serahkan kepada teman Saksi bernama Afi (DPO) yang telah memesan kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold sebagai alat komunikasi untuk membeli narkotika sabu dengan Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm), sedangkan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) adalah hasil keuntungan Saksi dari menjual narkotika sabu;
- Bahwa narkotika sabu Saksi peroleh dari Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm), yang Terdakwa beli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.45 WIB di gubuk Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) yang berada di kebun jagung yang beralamatkan Desa Batu Raja RT/RW 001/001 Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu pada tanggal 4 juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama Afi (DPO) meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada Saksi, sehingga Saksi mengajak Sdr. Afi (DPO) untuk bertemu di Jl. Pekon Parerejo RT/RW 005/002 Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Afi (DPO) di Jl. Parerejo Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu dan Saksi menerima uang pesanan untuk pembelian narkotika jenis sabu dari Sdr. Afi (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) dengan berkata, "Bang di Mana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm), "Di kebon," kemudian Saksi berkata, "Ada gak Bang?" kemudian dijawab oleh Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm), "Ada, Berapa?" kemudian Saksi menjawab, "400.000 aja Bang," lalu dijawab oleh Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) "Ya uda ke kebon aja";

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 22



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Afi (DPO) berangkat menghampiri Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) ke Desa Baturaja Kec. Way Lima Kab. Pesawaran, namun pada saat mendekati kebun Sdr. Lekok, Saksi menurunkan Sdr. Afi (DPO) di pinggir jalan, setelah itu Saksi masuk ke dalam kebun jagung menuju gubuk yang berada di tengah kebun jagung dan di sana Saksi bertemu Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm), kemudian Saksi melihat Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) memasukan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah klip plastik bening menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan, selanjutnya Saksi menerima paketan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu pemberian dari Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) dan menyerahkan 4 (empat lembar) uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jika ditotal uang tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ketika Saksi telah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm), Saksi menjemput Sdr. Afi (DPO) di pinggir jalan, lalu Narkotika sabu tersebut Saksi genggam di tangan kanan, setelah itu Saksi bersama Sdr. Afi (DPO) berboncengan menuju kembali tempat awal bertemu di Jl. Pekon Parerejo RT/RW 005/002 Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan pada saat Saksi akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. AFI (DPO), Saksi ditangkap pihak kepolisian yang tidak jauh berada di tempat tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi dan di sekitar tempat Saksi ditangkap, dengan disaksikan oleh salah satu aparat pekon dan di temukan barang bukti 1 buah plastik klip berisi narkotika sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pringsewu pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 17.30 di sebuah gubuk di desa Baturaja Kec. Waylima Kab. Pesawaran, terkait Saksi telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Indra Irwanto bin Sukatin;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba sabu kepada Saksi Indra Irwanto bin Sukatin pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.45 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik bening dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Indra Irwanto menghubungi Saksi via *whatsapp* untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berkata, "Ada ga Bang?" kemudian Terdakwa berkata, "Ke kebon aja Ndra," kemudian tak lama dari itu Terdakwa dan Terdakwa bertemu di sebuah gubuk di desa Baturaja Kec. Waylima Kab. Pesawaran dan Saksi Indra Irwanto memesan paketan narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah klip plastik bening menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan, lalu Saksi Indra Irwanto menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Indra Irwanto lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Indra Irwanto merupakan narkoba yang dibeli Saksi Indra Irwanto kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
- 8 (delapan) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.05.23.180 tanggal 07 Juni 2023 apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm., yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, setelah dilakuakn pemeriksaans ecara laboratories disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pringsewu pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 17.30 di sebuah gubuk di desa Baturaja Kec. Waylima Kab. Pesawaran, terkait Saksi telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Indra Irwanto bin Sukatin;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika sabu kepada Saksi Indra Irwanto bin Sukatin pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.45 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik bening dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Indra Irwanto menghubungi Saksi via *whatsapp* untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berkata, "Ada ga Bang?" kemudian Terdakwa berkata, "Ke kebon aja Ndra," kemudian tak lama dari itu

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 22



Terdakwa dan Terdakwa bertemu di sebuah gubuk di desa Baturaja Kec. Waylima Kab. Pesawaran dan Saksi Indra Irwanto memesan paketan narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah klip plastik bening menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan, lalu Saksi Indra Irwanto menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Indra Irwanto lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Indra Irwanto merupakan narkoba yang dibeli Saksi Indra Irwanto kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.05.23.180 tanggal 07 Juni 2023 apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm., yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, setelah dilakuakn pemeriksaans ecara laboratories disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 22



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaairitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm) dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif,



sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pringsewu pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 17.30 di sebuah gubuk di desa Baturaja Kec. Waylima Kab. Pesawaran, terkait Saksi telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Indra Irwanto bin Sukatin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkotika sabu kepada Saksi Indra Irwanto bin Sukatin pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.45 WIB sebanyak 1 (satu) klip plastik bening dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Indra Irwanto menghubungi Saksi via *whatsapp* untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berkata, “Ada ga Bang?” kemudian Terdakwa berkata, “Ke kebon aja Ndra,” kemudian tak lama dari itu Terdakwa dan Terdakwa bertemu di sebuah gubuk di desa Baturaja Kec. Waylima Kab. Pesawaran dan Saksi Indra Irwanto memesan paketan narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah klip plastik bening menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan, lalu Saksi Indra Irwanto menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Indra Irwanto lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi Indra Irwanto merupakan narkotika yang dibeli Saksi Indra Irwanto kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.45 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.05.23.180 tanggal 07 Juni 2023 apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm., yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, setelah dilakuakn pemeriksaans ecara laboratories disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim bersekimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis berkeyakinan seluruh unsur primair dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
- 8 (delapan) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna biru;

Yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Indra Irwanto bin Sukatin, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Indra Irwanto bin Sukatin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 20 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lekok Aprizal bin Ramli Halim (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna biru;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Indra Irwanto bin Sukatin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Noviarini, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 22 - dari 22